

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A.A. Gde Bagus Yoga Swastika Putera, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungdebagus0506@gmail.com

I Ketut Suardita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ketut_suardita@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perawat sebagai tenaga kesehatan dalam konteks hukum administrasi negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan menggabungkan kajian kepustakaan dan studi lapangan guna menelaah ketentuan perundang-undangan serta praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif yang proporsional. Pelanggaran administratif ditangani secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan, Konsil Keperawatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dengan menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengawasan agar perawat dapat menjalankan tugas profesionalnya secara aman, adil, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perawat, Hukum administrasi negara, Kesehatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for nurses as health workers within the framework of administrative law based on the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research employs a normative-empirical legal approach, combining literature studies and field observations to examine statutory regulations and the practical implementation of health services. The results indicate that Law Number 17 of 2023 provides a more comprehensive regulation regarding the rights, obligations, and legal protection of health workers, including nurses, through mechanisms of supervision, guidance, and proportional administrative sanctions. Administrative violations are resolved in stages through the Health Office, the Indonesian Nursing Council, and the Ministry of Health, upholding the principles of legality and accountability. Therefore, administrative law functions as an instrument of protection and supervision to ensure that nurses can perform their professional duties safely, fairly, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Legal protection, Nurse, Administrative law, Health.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian integral dari kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka tersebut, pelayanan kesehatan menjadi instrumen vital untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan seringkali menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek administratif dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya.

Sebagai bagian dari tenaga kesehatan, perawat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya bertugas memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, tetapi juga memastikan mutu, keselamatan, dan keberlangsungan layanan kesehatan. Kompleksitas tugas ini menempatkan perawat dalam posisi yang rawan terhadap berbagai bentuk risiko hukum, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif. Sering kali, setiap pelanggaran atau kesalahan dalam praktik keperawatan secara langsung diasosiasikan dengan tindak pidana, padahal sebagian besar persoalan di bidang kesehatan berkaitan erat dengan pelanggaran hukum administrasi, seperti penyimpangan dari standar prosedur operasional, pelanggaran etika profesi, atau ketidakpatuhan terhadap izin praktik.

Dikatakan hukum administratif karena pada dasarnya sebelum tenaga kesehatan dipekerjakan dalam sebuah tempat medis, baik itu rumah sakit, klinik, maupun puskesmas mereka terlebih dahulu harus memahami dan sepakat untuk menyetujui kesepakatan hukum administratif yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam menindaklanjuti kasus yang berkaitan di bidang pelayanan kesehatan, diperlukan suatu pendekatan hukum agar segala sesuatu yang dilanggar itu merupakan tindakan malaadministrasi atau tidak.¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah berupaya menyatukan dan memperbarui berbagai ketentuan hukum di bidang kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. UU 17 Tahun 2023 membawa perubahan fundamental terhadap tata kelola tenaga kesehatan di Indonesia, di mana seluruh aspek pelayanan, sumber daya manusia kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta perlindungan hukum kini diatur dalam satu payung hukum yang terpadu. Salah satu substansi penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, standar kompetensi, perizinan praktik, serta mekanisme penegakan disiplin dan sanksi administratif (Pasal 273–282, Pasal 424–427).

Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap posisi hukum perawat dalam sistem kesehatan nasional. UU 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki registrasi dan izin praktik yang sah, menjalankan profesinya sesuai standar profesi, serta berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin profesi guna menjamin mutu dan keselamatan layanan kesehatan. Di sisi lain, pelanggaran terhadap ketentuan administratif dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan praktik, hingga pencabutan izin praktik.

Menurut Kusnanto (2006), perawat didefinisikan sebagai tenaga kesehatan yang ditandai memiliki kemampuan, kewenangan, serta tanggungjawab dalam

¹ Pitono. dkk. Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan. Edisi Kedua. (Surabaya, Airlangga University Press, 2006).

melaksanakan pelayanan dan kepeawatan dalam berbagai jenjang pelayanan, serta bertugas dalam memantau kondisi pasien, ikut serta dalam perencanaan perawatan pasien serta pemberian edukasi terkait manajemen penyakit. Perawat juga bertugas dalam membantu dokter dalam menangani pasien, sehingga memiliki peranan yang cukup penting dan krusial dalam bidang medis.²

Solusi dan pemecahan masalah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh perawat apabila ditinjau dari praktik hukum administrasi negara relevan dengan perwujudan keadilan, kepastian, kegunaan serta perwujudan keamanan dan perlindungan bagi para perawat sektor kesehatan, tanpa adanya bayang-bayang akan terkena ancaman pidana. Namun, perlu digarisbawahi disini bahwa para penyelenggara administrasi juga harus sungguh-sungguh memperhatikan kemanan, perlindungan, dan kepastian para pasien yang ditanganinya agar dapat beroleh pemenuhan akan hak asasi mereka di bidang pemenuhan kesehatan yang optimal. Karena pada dasarnya hal ini juga merupakan bentuk realisasi dari hukum administratif, agar tercipta pelayanan yang sehat, berkualitas, seimbang, dan bermanfaat.³

Oleh sebab itu, bagi para aparatur penegak hukum, diharapkan dapat menjadikan metode penyelesaian pelanggaran di bidang pelayanan kesehatan melalui konteks pendekatan hukum administrasi, dalam menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu, berkaitan dengan adanya tindakan malaadministrasi yang dilanggar.⁴ Barulah setelah itu pendekatan hukum pidana dijadikan sebagai solusi yang akhir dalam menyelesaikan permasalahan demikian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap perawat sebagai tenaga kesehatan dalam konteks hukum administrasi negara.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahyuni mengenai perlindungan hukum terhadap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa, dengan mengangkat studi kasus pada RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar, berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan analisis sesuai konteks hukum administrasi negara.⁵ Selain itu, Claudia et al juga melaksanakan penelitian terkait perlindungan hukum pada perawat, tetapi dispesialisasikan pada upaya penanganan Covid-19, berbeda dengan penelitian ini yang membahas perlindungan hukum pada berbagai potensi kasus yang terjadi pada perawat secara umum.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara."

² Kebidanan.(Antisipasi, Strategi, dan Solusi). Cetakan Pertama. (Yogyakarta, Samudra Biru, 2007).

³ JJ. H Bruggink. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam TeoriHukum. Cetakan Keempat. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005).

⁴ Riasari, R. H. "Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No 10, (2021): 949-960.

⁵ Mahyuni, Tata. "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dialisis Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan Di Unit Hemodialisa (Studi di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar)." *Transparansi Hukum* 4, No 2, (2021).

⁶ Claudia, Likelly, Paula Gabriella Sinaga, and Emir Syarif Pakpahan. "Perlindungan Hukum terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, No 1, (2022): 396-402.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum administrasi negara bagi perawat?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian pelanggaran pada perawat dengan menggunakan hukum administrasi negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum administrasi negara bagi perawat dan untuk mengetahui implementasi penyelesaian pelanggaran pada perawat dengan menggunakan hukum administrasi negara.

2. Metode Penulisan

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, yakni metode yang berfokus pada pengamatan secara mendalam dan komprehensif dalam melakukan pengkajian dan pembahasan pada suatu topik, fenomena atau kajian yang diteliti.⁷ Selain itu, metode pendekatan hukum yang diterapkan adalah hukum empiris normatif, dengan desain penelitian studi kasus, studi lapangan serta studi pustaka. Secara umum, hukum empiris normatif diartikan sebagai suatu pendekatan yang menghubungkan antara unsur hukum yang bersifat normatif dengan tambahan data empiris lainnya.⁸ Dengan demikian, pada dasarnya pelaksanaan metode penelitian normatif-empiris ini memiliki kaitan yang erat dengan penerapan ketentuan hukum normatif yakni hukum peraturan perundang-undangan pada seluruh peristiwa hukum yang hadir dalam suatu masyarakat. Mengingat penelitian ini bukanlah penelitian berpendekatan atau berdesain eksperimental, survei ataupun kuesioner, data primer bukanlah menjadi fokus data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, terutama dalam penelitian hukum. Melainkan menggunakan data sekunder, yakni dari pelaksanaan studi kasus, studi lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan dari sumber-sumber yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Dengan demikian, data diperoleh dari kegiatan kepustakaan terkait berbagai aturan dan perangkat hukum berupaperaturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam konteks hukum administratif dan implementasinya di bidang sektor kesehatan. Nantinya data sekunder inilah yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni badan hukum primer, sekunder, serta tersier.⁹ Bahan hukum primer diartikan sebagai badan hukum yang mempunyai pengikatan, yang berlandaskan pada UUD, seperti pada Pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 23 dan pasal 27 UUD 1945. Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang hadir menjelaskan terkait badan hukum primer yang telah diperoleh dari kegiatan pengumpulan data pada studi kepustakaan sebelumnya. Sementara badan hukum tersier merupakan bahanhukum yang hadir untuk menyampaikan penjelasan ataupun pertunjuk mengenai bahan hukum sekunder dan primer untuk menguatkan dan mendukung bahan tersebut, contohnya dengan KBBI. Dengan adanya kombinasi antara

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. (Bandung, Alfabeta, 2018).

⁸ Agus, Azwar. "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, Vol 1, (2020): 1-4.

⁹ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, Vol1 (2021): 1-20.

penelitian kualitatif-berpendekatan hukum empiris normatif, diharapkan dapat mendukung reliabilitas, relevansi dan ketepatan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Administrasi Negara bagi Perawat

Adapun teori yang menjadi landasan dalam studi peraturan perlindungan hukum administrasi negara bagi tenaga medis berupa teori perlindungan hukum, yang mana dicetuskan oleh para ahli hukum, menggarisbawahi bahwa setiap individu atau kelompok berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, baik dari pihak swasta maupun negara.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi, serta bahwa mereka dapat mengakses keadilan.¹¹

Dalam administrasi negara, perlindungan hukum bagi perawat sangat penting karena mereka berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi perawat, seperti Undang-Undang Praktik Keperawatan, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak dan kewajiban perawat, serta melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik administrasi.¹²

Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek profesionalisme perawat, tetapi juga mencakup hak-hak mereka terkait dengan perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas.¹³ Dengan demikian, keberadaan peraturan perlindungan hukum ini menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi perawat, serta menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, peraturan perlindungan hukum administrasi negara yang diberikan kepada perawat selaku tenaga kesehatan memiliki kaitan yang erat dengan penyelesaian pelanggaran berbentuk malaadministrasi.¹⁴ Malaadministrasi merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang melawan hukum, menyalahgunakan atau melampaui kewenangan secara semena-mena dan sewenang-wenang untuk memperoleh tujuan lain atau keuntungan diri sendiri yang dalam hal ini merupakan bentuk kelalaian, pengabaian hukum yang secara sadar atau tidak sadar melanggar hukum serta perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pada dasarnya prinsip maladmnistrasi terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UU No 37 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa malaadministrasi merupakan bentuk

¹⁰ Huda, Khusnul, and Mokhamad Khoirul Huda. "Legal Protection for Nurses Regarding the Delegation of Authority from Doctors in Performing Wound Suturing Medical Actions in Hospital Emergency Rooms." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* (2021): 98-121.

¹¹ Armeilia, Dwi. "Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, No 2, (2021): 303-319.

¹² Kowaas, Imelda Katrina. "Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien." *Lex Et Societatis* 7, No 2, (2019).

¹³ Putra, Erika, and Dewi Iryani. "Tanggung Jawab Pidana Direktur Rumah Sakit Terhadap Perawat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 9, No 2, (2023): 123-140.

¹⁴ Fahrul, Muhammad, Syahruddin Nawi, and Baharuddin Badaru. "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, No 4, (2022): 726-742.

¹⁵ Triana, Yeni, dkk. "Tinjauan Hukum Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, No.1 (2023): 768-777.

perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang menyalahgunakan dan melampaui wewenang dengan tujuan lain, untuk kepentingan pribadi, baik secara disengaja atau pun karena pengabaian dan kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara kesehatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.¹⁶

Malaadministrasi secara umum dapat terjadi di kalangan penyelenggara pelayanan publik, baik itu di sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggungjawab, yang secara sengaja ataupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan dan pasal-pasal hukum yang berlaku. Dalam hal ini, mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dengan menyalahgunakan kewenangan atau tanggungjawab mereka untuk bertindak yang semena-mena atau menyimpang demi mencapai tujuan pribadi.¹⁷

Penyelenggara pelayanan publik pada dasarnya dapat dinyatakan memenuhi kriteria penyelenggaraan pelayanan berkualitas, baik dan sehat kepada masyarakat jika sudah memenuhi ketentuan hukum, salah satunya yang terdapat dalam UU No25 tahun 2009 yang berbicara tentang pelayanan publik, khususnya yang mengatur mengenai perbuatan yang seiring dengan SOP, maupun penegasan bahwa kekuatan hukum administrasi ialah untuk dapat merealisasikan perlindungan secara hukum yang optimal bagi seluruh penyelenggara kesehatan.

Pelanggaran pelayanan di bidang kesehatan pada dasarnya sering dihubungkan pada konteks pidana, contohnya seorang perawat di Rumah Sakit Y diduga melakukan pelanggaran pelayanan karena menyuntik pasien yang tidak sesuai, mengakibatkan pasien meninggal dunia. Hal ini menyebabkan keluarga pasien melaporkan kepada kepolisian untuk ditindak sesuai aturan hukum pidana, padahal semestinya tidak selalu pelanggaran ditindak sesuai dengan pidana, tetapi bisa jadi seharusnya ditindaklanjuti sesuai dengan konteks hukum administrasi negara.¹⁸

3.2. Implementasi Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran pada Perawat

Pada dasarnya, untuk dapat mengatasi persoalan permasalahan berupa penyimpangan yang dilakukan para perawat sebagai tenaga kesehatan terkait perlakuan kesewangan mereka apabila ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, diperlukan adanya sinergi, koordinasi, dan bentuk kerja sama antara aparatur penegak hukum dengan pengawas pelaksanaan hukum administrasi negara.¹⁹

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelesaian pelanggaran administratif di bidang kesehatan telah diatur secara lebih komprehensif dan berjenjang agar mekanisme penegakan hukum berjalan secara proporsional dan akuntabel. Proses penyelesaian diawali dari tahap penerimaan laporan atau temuan awal yang dapat berasal dari masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun hasil pengawasan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Provinsi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan

¹⁶ Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Edisi Kedua. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁷ Ibid, hlm 5 No 14.

¹⁸ Yuliawan, Indra, and Adhi Budi Susilo. "Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, No 1, (2018): 42-55.

¹⁹ Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, No 1, (2021): 55-72.

administratif untuk memastikan apakah tenaga kesehatan, termasuk perawat, telah memenuhi ketentuan perizinan, standar profesi, serta standar prosedur operasional. Jika ditemukan pelanggaran ringan, sanksi administratif seperti teguran tertulis, peringatan, atau kewajiban mengikuti pelatihan ulang dapat diberikan sesuai kewenangan Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 424 dan 425 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023.

Apabila pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan disiplin atau etika profesi keperawatan, maka penanganannya dialihkan kepada Konsil Keperawatan Indonesia di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan penegakan disiplin profesi sesuai dengan ketentuan Pasal 279 sampai Pasal 282 Undang-Undang Kesehatan. Konsil Keperawatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan praktik, hingga pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) atau rekomendasi pencabutan izin praktik (SIP) apabila ditemukan pelanggaran berat terhadap ketentuan profesi. Sementara itu, untuk pelanggaran administratif yang berdampak luas atau bersifat sistemik, **Kementerian Kesehatan** melalui kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif lanjutan, termasuk pencabutan izin praktik nasional atau penutupan sementara fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan 427 Undang-Undang tersebut.

Tenaga kesehatan yang dikenai sanksi administratif juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi, dan apabila masih merasa dirugikan, dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif pemerintah tetap harus menjunjung atas *due process of law*, legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran administratif di bidang kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk konkret realisasi prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam sistem kesehatan nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengatur cara penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.²⁰ Hukum ini mencakup norma-norma yang mengatur tindakan administratif pemerintah, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan layanan publik. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Melalui prinsip-prinsip seperti legalitas, kepastian hukum, dan keadilan, hukum administrasi negara berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu.²¹

Hal ini mengingat pada tujuan utama dibentuknya pemerintahan di suatu negara yang bertujuan untuk memberikan peluang serta harapan bagi suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara untuk dapat mewujudkan kehidupan bersama, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,

²⁰ Zamzami, Abid. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (2020).

²¹ Putra, Gigih Sanjaya. "Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 4, No 2 (2022): 120-131.

adil, sejahtera dan berdaulat dengan mengakui persamaan derajat, hak, kedudukan pada setiap warga negara dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip hukum pada suatu negara.²²

Dengan demikian, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan krusial bagi terlaksananya kehidupan bersama pada suatu negara yang demokratis dan seimbang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga merupakan sebuah lembaga yang bertugas menampung segala bentuk aspirasi, masukan,saran maupun kepentingan masyarakat untuk direalisasikan untuk menunjang kemajuan negara dan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat, salah satunya melalui realisasi kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat maupun dapat juga dilihat dalam bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan untuk mendukung kehidupan masyarakat di suatu negara yang juga menjadi poin penting dalam menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu negara, yang mana pelayanan publik adalah suatu hal pemberian jasa dari pihak swasta, ataupun pemerintah baik melalui pembayaran atau tanpa pembayaran dalam rangka untuk merealisasikan dan mencukupi kepentingan serta kebutuhan pihak masyarakat.²³

Dengan ini, dalam penerapan hukum administrasi negara, para aparatur yang berwewenang wajib untuk memperhatikan apa yang terdapat dalam Undang-Undang yang bersifat sektoral, salah satunya yang terkandung pada pasalnya yang ke 23, ayat 3 pada UU No 36 tahun 2009 yang berbicara tentang kesehatan, yakni dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menggarisbawahi bahwa setiap tenaga medis telah memperoleh izin dari pemerintah sebagai kewajiban mereka, yang didukung dengan pasalnya yang ke 34, pada ayat ke 2 undang-undang tersebut yang juga menegaskan bahwa para penyedia fasilitas kesehatan tidak berhak untuk memberikan pekerjaan kepada para tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin serta kualifikasi dalam melakukan pekerjaan sesuai profesi mereka.²⁴

Termasuk pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, sebagai salah satu institusi kesehatan di Bali, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks hukum administrasi negara, rumah sakit ini wajib mematuhi berbagai peraturan yang mengatur praktik tenaga kesehatan, termasuk perawat. Hukum administrasi negara di rumah sakit ini memastikan bahwa semua tindakan administratif, mulai dari pemberian izin praktik hingga penyelenggaraan layanan, dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.

Dalam hal terjadi penyimpangan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, seperti praktik oleh perawat yang tidak memiliki izin atau kualifikasi yang memadai, rumah sakit wajib menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut, seperti yang tertera dalam Pasal 188 ayat (3) undang-undang, dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin sementara, atau pencabutan izin tetap. Penegakan sanksi ini sangat penting untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien.

²² Maryam, N.S. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, (2016).

²³ Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, (2010).

²⁴ Prayitno, E. "Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta)." Jurnal hukum dan etika kesehatan 1, No 1 (2021).

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perawat sebagai tenaga kesehatan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan bentuk jaminan negara terhadap pelaksanaan tugas profesional yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap perawat wajib memiliki registrasi dan izin praktik serta menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi dan etika keperawatan. Pelanggaran administratif dalam praktik keperawatan diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, Konsil Keperawatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dengan menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan hukum administrasi negara berperan penting dalam mencegah kriminalisasi terhadap perawat, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keseimbangan antara perlindungan tenaga kesehatan dan keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aris Prio Agus Santoso dan Sukendar. *Tindak Pidana dalam Praktik*, (2018).
- Hasrul Buamona. *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*. (Yogyakarta, Parama Publishing, 2015).
- JJ. H Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam TeoriHukum*. Cetakan Keempat. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005).
- Kebidanan.(Antisipasi, Strategi, dan Solusi). Cetakan Pertama. (Yogyakarta, Samudra Biru, 2007).
- Maryam, N.S. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, (2016).
- Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, (2010).
- Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Edisi Kedua. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2018).

Jurnal:

- Agus, Azwar. "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, Vol 1, (2020): 1-4.
- Armeilia, Dwi. "Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, No 2, (2021): 303-319.
- Claudia, Likelly, Paula Gabriella Sinaga, and Emir Syarif Pakpahan. "Perlindungan Hukum terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, No 1, (2022): 396-402.
- Fahrul, Muhammad, Syahruddin Nawi, and Baharuddin Badaru. "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, No 4, (2022): 726-742.
- Huda, Khusnul, and Mokhamad Khoirul Huda. "Legal Protection for Nurses Regarding the Delegation of Authority from Doctors in Performing Wound Suturing

- Medical Actions in Hospital Emergency Rooms." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* (2021): 98-121.
- Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, No 1, (2021): 55-72.
- Kowaas, Imelda Katrina. "Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien." *Lex Et Societas* 7, No 2, (2019).
- Mahyuvi, Tata. "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dialisis Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan Di Unit Hemodialisa (Studi di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar)." *Transparansi Hukum* 4, No 2, (2021).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, Vol1 (2021): 1-20.
- Prayitno, E. "Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta)." *Jurnal hukum dan etika kesehatan* 1, No 1 (2021).
- Putra, Erika, and Dewi Iryani. "Tanggung Jawab Pidana Direktur Rumah Sakit Terhadap Perawat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 9, No 2, (2023): 123-140.
- Putra, Gigih Sanjaya. "Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 4, No 2 (2022): 120-131.
- Riasari, R. H. "Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No 10, (2021): 949-960.
- Sri Praptianingsih. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit. Edisi Kedua. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).
- Triana, Yeni, dkk. "Tinjauan Hukum Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, No.1 (2023): 768-777.
- Yuliawan, Indra, and Adhi Budi Susilo. "Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, No 1, (2018): 42-55.
- Zamzami, Abid. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (2020).

Lainnya:

- Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, Vol 6(1). Dilansir dari : <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>
- Ombudsman.go.id. artikel perlindungan hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan melalui pendekatan hukum administrasi. diakses dari : <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--perlindungan-hukum-bagi-penyelenggara-pelayanan-kesehatan-melalui-pendekatan-hukum-administrasi->

Prayitno, E. (2021). Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin ole Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta. Jurnal hukum dan etika kesehatan, Vol 1 (1).

Prokomsetda.bulelengkab.go.id (2017). Pengertian, prisni pdan penerapan good governance di Indonesia. Dilansir dari :

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-RI 1945) Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 23, dan Pasal 27 UUD 1945.